

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan sebagai suatu entitas bisnis pada umumnya memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan tersebut tidak lain adalah untuk mencari laba dan memenuhi kebutuhan para *stakeholder*. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran yang dapat dijadikan penentu tercapai atau tidaknya tujuan tersebut dan dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan bagi pihak yang terlibat. Dalam melakukan bisnisnya, suatu perusahaan akan selalu bersinggungan dengan pajak. Pemerintah mempunyai wewenang untuk memungut pajak atas pendapatan yang diperoleh, sehingga besar kecilnya laba bersih akan dipengaruhi oleh pajak.

Perusahaan adalah sektor penting bagi penerimaan pendapatan negara. Kontribusi pajaknya yang begitu besar, mampu memenuhi pembiayaan yang memadai dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Perusahaan manufaktur merupakan sektor yang mempunyai operasional bisnis paling kompleks dibanding sektor lainnya. Bidang usahanya meliputi pengolahan bahan baku menjadi barang dalam proses hingga barang jadi yang siap diperdagangkan kepada pelanggan (Warren et al, 2008). Menteri perindustrian dalam acara penyerahan DIPA Departemen Perindustrian di Jakarta mengatakan bahwa pertumbuhan sektor manufaktur terus mengalami peningkatan bahkan memimpin dalam kontribusi penerimaan negara di sektor pajak khususnya PPN dan PPh (DetikFinance.com).

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 159/PMK.0.10/2015 Tentang Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan atau *Tax Holiday* akan semakin

menambah daya tarik investor dalam melakukan investasi di sektor manufaktur (MetoTVNews.com). Dirjen Sektor Industri Agro Kementrian Perindustrian Panggah Susanto mengatakan bahwa perusahaan manufaktur tercatat sebagai penyumbang devisa hasil ekspor terbesar kedua setelah sektor komoditas. Pertumbuhan industri manufaktur 2014 mencapai 5,34 % atau lebih tinggi dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Pertumbuhan investasi manufaktur akan terus didorong guna mendukung transformasi menuju ekonomi berbasis produksi sebagaimana diamanatkan oleh Presiden Jokowi (Tempo.co News Site).

Pemerintah Indonesia sadar akan fakta bahwa keberadaan pajak akan berpengaruh negatif terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Pernyataan ini dilatar belakangi oleh adanya kebijakan pajak yang dibuatnya. Reformasi perpajakan yang ada selama ini telah mengubah tarif pajak menjadi lebih kecil dari periode ke periode. Revolusi penurunan tarif yang terjadi berawal dari tahun 1993 yaitu dari 45% menjadi 35%. Tarif PPh 35% ini kembali diturunkan menjadi 30% pada tahun 1994. Pada tahun 2008, tiga lapisan tarif pajak yang terdiri 10%, 15% dan 30% diturunkan menjadi 28% pada tahun 2009 dan 25% pada tahun 2010. Selain pengurangan tarif pajak badan, pemerintah juga melakukan penghapusan pajak yang dianggap menghalangi perkembangan perekonomian negara. Pengenaan tarif pajak sebesar nol rupiah atas ekspor adalah kebijakan yang nyata. Penurunan tarif pajak yang signifikan dilakukan dengan maksud agar tarif pajak di Indonesia setara dengan negara-negara berkembang lainnya. Tujuan penting lainnya adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Peningkatan daya beli masyarakat akan diikuti oleh naiknya

permintaan. Permintaan yang tinggi akan meningkatkan pendapatan perusahaan sehingga pajak yang diterima perusahaan juga semakin bertambah.

Bagaimanapun pengaruh yang diberikan, perusahaan akan menganggap pajak adalah sebuah beban yang harus dibayar. Pajak dapat diasumsikan sebagai biaya atas pengurang laba dan sebagai distribusi yang mengurangi tingkat pengembalian investasi (Smith and Skousen, 1987 dalam Sunoto, 2011). Keberadaan suatu pajak bagi perusahaan diharapkan tidak menghalangi perusahaan dalam menghasilkan laba secara maksimal. Besarnya pajak bisa berpengaruh dan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Pengaruh dapat berupa positif maupun negatif. Mempertahankan keadilan bagi wajib pajak dan pemerintah adalah keseimbangan yang harus dijaga agar keduanya mampu bertahan.

Peraturan baru yang menaikkan, menurunkan atau menyederhanakan tarif pajak adalah akibat dari reformasi perpajakan yang merupakan kebijakan pemerintah dalam rangka menyeimbangkan keuntungan antara wajib pajak dan pemerintah dalam hal perpajakan. Keseimbangan ini seringkali tidak tercapai dan menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak sehingga banyak penelitian yang bermunculan ketika terdapat reformasi perpajakan baru. Penelitian Fauzi (2014) menunjukkan bahwa perubahan tarif pada reformasi pajak 2008 telah meningkatkan kinerja keuangan perusahaan JII. Hasil yang sama juga terlihat dalam penelitian Yanuwanti (2013) yang ditujukan pada kinerja perusahaan perbankan BEI. Peningkatan kinerja perusahaan terjadi karena reformasi 2008 telah mengubah tarif pajak menjadi lebih kecil.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwa adanya perubahan tentang perpajakan akan berpengaruh secara langsung terhadap kinerja

perusahaan. Tingginya tarif pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak badan akan mengurangi hak perusahaan dalam menikmati laba yang diperolehnya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Gartchie et al (2013), mengungkapkan bahwa pajak penghasilan badan mempunyai korelasi negatif dengan kinerja perusahaan. Namun hasil penelitian Izati dan Margaretha (2014) mengatakan bahwa pajak bukan merupakan faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas karena perubahan tarif pajak di Indonesia tidak konstan dari tahun ke tahun, serta perluasan basis pajak belum maksimal.

Penelitian tentang pengaruh pajak terhadap kinerja keuangan adalah hal yang menarik untuk dibahas karena dampak yang negatif pajak terhadap perusahaan akan mempengaruhi lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan (Gartchie et al, 2013). Melalui pajak, pemerintah berharap bahwa pendapatan negara akan semakin meningkat namun kebijakan tersebut diharapkan tidak akan menghalangi perusahaan dalam mencapai tujuannya. Dengan menganalisis penelitian yang sebelumnya, peneliti ingin melakukan replikasi atas metode yang digunakan pada penelitian sebelumnya oleh Gartchie et al (2013) yaitu dengan melakukan penelitian tentang pengaruh pajak terhadap kinerja keuangan dengan mempertimbangkan variabel kontrol ukuran, umur, likuiditas dan pertumbuhan perusahaan menggunakan metode Regresi Linier Berganda pada software SPSS 21. Replikasi atas penelitian sebelumnya dilakukan dengan alasan perbedaan negara. Tidak adanya standar internasional, menyebabkan kebijakan perpajakan setiap negara berbeda (Denny, 2008). Kondisi perpajakan yang berbeda ini diduga akan menghasilkan pengaruh yang berbeda.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah apakah pajak penghasilan badan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang ada diatas, dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pajak penghasilan badan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca maupun pihak yang terkait, yaitu:

Manfaat teoritis : secara umum penelitian ini akan menunjukkan manfaat atas adanya pengaruh pajak penghasilan badan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Manfaat praktis : dilihat dari segi praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi :

1. Investor

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan investor dalam mengambil keputusan berinvestasi dengan melihat kinerja yang dihasilkan setiap ada perubahan perpajakan.

2. Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini, masyarakat akan mengetahui bahwa kebijakan pemerintah dalam reformasi pajak adalah penting dalam meningkatkan pertumbuhan perusahaan.

Manfaat kebijakan: hasil dari penelitian ini dapat dijadikan tambahan masukan bagi pemerintah untuk memilih kebijakan perpajakan yang efektif.